



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PENGURUS BESAR PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BAGI ANGGOTA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA DAN
KELUARGA

NOMOR : 175/PB/01/VIII/2024

NOMOR : 2/1317/KS.06/VIII/2024

Pada hari ini, Minggu tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-08-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAPTO HADI, S.H., M.M., M.Sc. selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar PWRI Nomor 22/PB/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Pejabat Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Persatuan Wredatama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pinang No. 89, Pondok Labu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M. selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 69/TPA Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan organisasi yang beranggota pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di seluruh Indonesia merupakan organisasi berskala nasional yang kuat dan mandiri, dalam mendukung kebijakan pemerintah serta terwujudnya kesejahteraan anggota dan keluarganya.
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama mengenai penyelenggaraan pelatihan vokasi dan produktivitas bagi anggota PWRI dan keluarganya, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas kedua pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan memperhatikan konsepsi Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dengan menyelenggarakan pelatihan vokasi dan produktivitas bagi para anggota PWRI dan keluarganya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi :

- a. penyusunan analisis kebutuhan pelatihan;
- b. pengembangan program dan modul pelatihan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- d. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- e. penelusuran minat dan bakat peserta pelatihan;
- f. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan
- g. peningkatan produktivitas.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilatih;
 - b. melaksanakan penelusuran minat dan bakat peserta pelatihan;
 - c. melakukan pengkajian atas hasil penelusuran minat dan bakat peserta pelatihan;
 - d. menyampaikan daftar peserta pelatihan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - e. melakukan pemantauan pelatihan dan hasil pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan; dan
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum dan modul pelatihan.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang menjadi kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal usulan pengakhiran.

PASAL 6
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Kesepahaman Bersama ini secara berkala setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Kesepahaman Bersama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK.

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Sekretariat Pengurus Besar Persatuan Wredatama
Republik Indonesia (PB PWRI)
Alamat : Jl. Pinang No. 89, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450
Telepon : (021) 7665674/7665675
Pos-El : pbpwri@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta
Selatan, 12710
Telepon : (021) 1500630
Pos-El : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau perlu dilakukan perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terdampak, membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terdampak dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan kesepakatan ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan kesepakatan ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUNG NUR ROHMAD, S.T., M.M.

PIHAK KESATU,



PRAPTO HADI, S.H., M.M., M.Sc